



P U T U S A N

NOMOR : 70/B/2013/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

SOLIKIN : Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Guyangan Desa Seketi, RT-001 / RW-001, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Pekerjaan Mantan Kepala Dusun Guyangan Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT / PEMBANDING ; ----

M E L A W A N :

KEPALA DESA SEKETI KECAMATAN BALONGBENDO

KABUPATEN SIDOARJO : Tempat Kedudukan Jalan Singojoyo No. 04 Desa Seketi Kecamatan,

Balongbendo Sidoarjo , dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1.Nama : ANDINA CHRISNAWATI,

S.H.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Sidoarjo ;

2.Nama : SEPTIANA SRI INDAHWATI, S.H,

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Sidoarjo;

3.Nama : WAHYU EKO PRASETYO, S. H,

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Sidoarjo ;

4.Nama : M.IDHAM ADIWIJAYA, S. H,

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sidoarjo ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** /

TERBANDING ; -----

Hal.1 dari 14 hal. putusan Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.SBY

2.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 70/PEN/2013 /PT TUN SBY
tanggal : 04 April 2013, tentang Penunjukan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata
usaha negara ini di tingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis No.70/Pen/2013/PT.TUN.Sby tanggal
19 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang ;

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 123/G/2012/PTUN.Sby. tanggal 29 Januari
2013 yang dimohon banding, beserta surat surat lainnya
yang bertalian ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima
keadaan - keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2012/
PTUN.Sby. tanggal 29 Januari 2013, beserta surat - surat lain
yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak
diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 222.500,- (Dua
Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah);-----

Hal.2 dari 14 hal. putusan Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.SBY

3.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2012/PTUN.Sby. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Januari 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 30 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 Pebruari 2013, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Pebruari 2013, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 123/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 12 Pebruari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat /Terbanding tidak
menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan
tingkat banding , kepada para pihak telah diberi kesempatan
untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat
Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing- masing
tanggal 21 Maret 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya

Hal.3 dari 14 hal. putusan Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.SBY

4.

Nomor : 123/G/2012/P.TUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013
dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya tersebut Penggugat /Pembanding telah
mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 30 Januari 2013
sesuai dengan Akte Permohonan Banding tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

Januari

2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding Penggugat/Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1). Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 123/G/2012/PTUN.SBY tanggal 29 Januari 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti beserta surat-surat lain yang berkaitan dan keterangan saksi dalam berkas perkara (bundel A dan B), maka dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.4 dari 14 hal. putusan Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.SBY

5.

dan oleh karenanya pertimbangan eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor : 141/03/404.5.11.04/2012, tertanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kepala Dusun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo yang di tujukan kepada Penggugat / Pembanding Solikin, lahir di Sidoarjo tanggal 25 Nopember 1963, yang sampai saat ini baru berusia 50 tahun (Vide bukti P-1 = T-9) ; -----

Menimbang, Bahwa Penggugat/ Pembanding dahulu di angkat sebagai Kepala Dusun Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 tanggal 18 Juni 2002 (Bukti P2), pengangkatan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 4 Tahun 2000, dalam Pasal 36 Ayat (1) ditentukan masa jabatan Perangkat Desa adalah 10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal pelantikan, selanjutnya Pasal 36 ayat (2) menentukan yang bersangkutan dapat di angkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya melalui pemilihan / pengangkatan Perangkat Desa, berdasarkan versi Peraturan Daerah ini, masa jabatan Kepala Dusun Guyangan yang di jabat oleh Solikin, yang akan berakhir pada tanggal 18 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Perda Nomor : 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, telah ditentukan dalam Pasal 36 Peraturan Daerah

Hal.5 dari 14 hal. putusan Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.SBY

6.

tersebut, bahwa Masa Jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan dibatasi sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun (Vide bukti P-5 = T-2) ;

Menimbang, bahwa kemudian di terbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 7 Tahun 2003, tanggal 27 Maret 2003 tentang Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya pada Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa : masa jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan di batasi sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun (Vide bukti T-3) :

Menimbang, bahwa berikutnya di terbitkan lagi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 29 September 2006, diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 2 Oktober 2006 Nomor : 7 Seri C. Dalam Pasal 20 Perda tersebut ditentukan bahwa Masa jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi 15 (lima belas) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan dibatasi sampai dengan umur 60 (enam puluh) tahun , (vide bukti P- 6 = T-4) ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan argumentasi sebagai berikut ;

1. Penggugat disahkan pengangkatannya sebagai Perangkat Desa pada tanggal 18 Juni 2002 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun ; -----
2. Dengan berdasarkan Pasal 36 juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002, tanggal 11 Juli 2002, ditentukan masa jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun, diberlakukan khusus kepada perangkat desa yang diangkat setelah tanggal 11 juli 2002 ;

Hal.6 dari 14 hal. putusan Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dalam Memori Bandingnya, tertanggal 11 Pebruari 2013, telah mengajukan keberatan - keberatan terhadap putusan tingkat pertama yang di mohonkan banding tersebut, yang mana secara singkat materi keberatannya dalam point 2 dan point 3 adalah sebagai berikut ; -----

1. Penggugat / Pembanding diangkat sebagai Kepala Dusun Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoharjo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor : 141/02/404/5.11.04/2002, tanggal 18 Juni 2002, (Bukti P-2) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2000, Sekira 23 hari berjalan dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2002, yang intinya menentukan perpanjangan masa jabatan Kepala Dusun yang semula 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun, selanjutnya Peraturan Daerah ini juga direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2003, kemudian dengan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2006. Seharusnya pemberhentian jabatan Penggugat/ Pembanding, tidak didasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2000 akan tetapi didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2006, yang sejalan dengan azas dalam ilmu hukum “Lex posteriori Derogat legi preori” (Peraturan yang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalahkan Peraturan yang lama) ;

2. Bahwa terdapat “disparitas” suatu putusan pengadilan dalam materi perkara

yang sama yang seharusnya dengan putusan yang sama pula, tetapi putusannya berbeda hal ini dapat dipelajari dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 85/G/2012/PTUN.SBY. Jo Nomor151/B/2012/PT.TUN.SBY ;

Hal 7 dari 14 hal. putusan Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.SBY

8.

Menimbang, bahwa Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, walaupun telah diberi kesempatan untuk hal di maksud ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, secara singkat dapat dirumuskan yang diperdebatkan kedua pihak berperkara dalam perkara ini adalah mengenai “ Dasar hukum menetapkan masa jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo” ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat beberapa kali perubahan Peraturan Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai masa jabatan Perangkat Desa lainnya, ,maka menurut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya yang perlu di putuskan dalam sengketa a quo adalah sesungguhnya sampai kapan masa jabatan Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding diangkat sebagai Kepala Dusun Guyangan , Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 18 Juni 2002 (vide bukti P-2) mendasarkan pada Peraturan Daerah pada saat itu yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000, tanggal 29 April 2000, masa jabatan yang ditentukan oleh Peraturan Daerah tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun. Ketika masa jabatan yang seharusnya dijalani Penggugat / Pembanding belum berakhir, terbit Peraturan Daerah baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 7 Tahun 2002, tanggal 11 Juli 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003 yang menetapkan bahwa masa jabatan Perangkat Desa adalah 15 (lima belas) tahun, dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun. Selanjutnya diterbitkan lagi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengatur perihal yang sama yaitu Perda Nomor : 10 Tahun 2006, tanggal 29 September 2006. Ketentuan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2006 ini menentukan dalam Pasal 20 ayat (1). Masa jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi 15 (lima

Hal 8 dari 14 hal. putusan Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.SBY

9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan dapat diangkat kembali. Pasal 20 ayat (2),
menentukan bahwa masa jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi
sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan-perubahan terhadap Peraturan Daerah - Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tersebut, seharusnya tidak di biarkan oleh Tergugat/ Terbanding yakni harus ada pula perubahan terhadap masa jabatan Perangkat Desa berdasar Peraturan Daerah yang baru, sehingga Penggugat/ Pembanding tidak dirugikan ;

Menimbang, bahwa dari terjadinya keadaan kerana perubahan - perubahan Peraturan Daerah ini , khususnya mengenai masa jabatan Perangkat Desa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam ilmu hukum dikenal adanya “konflik norma hukum” (Antinomi) sebagai pemecahan dengan menggunakan azas - azas dalam ilmu hukum yang salah satunya dikenal dengan azas “Lex posterior derogat legi priori” yang artinya peraturan yang baru mengalahkan keberlakuan peraturan yang lama, sehingga dalam perkara ini Solikin harus di berlakukan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2006, dan akan berhenti pada akhir masa jabatannya yaitu pada tanggal 18 Juni 2017 , kecuali yang bersangkutan terdapat suatu alasan-alasan karena melanggar peraturan perundang-undangan yang mengikat pada jabatan itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 7 Tahun 2003, tanggal 27 Maret 2003 dan berlakulah Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006, tanggal 29 September 2006 maka untuk menciptakan kepastian hukum seharusnya Tergugat/ Terbanding menyesuaikan tentang masa jabatan Perangkat Desa berdasar Peraturan Daerah yang baru tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Fakta hukum ini membuktikan bahwa Tergugat /

Hal 9 dari 14 hal. putusan Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.SBY

10.

Terbanding dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak mendasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku yang seharusnya menjadi dasar penerbitannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006, tanggal 29 September 2006 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding terbukti salah dalam menggunakan aturan dasarnya, meskipun Penggugat / Pembanding diangkat dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2000, yang kemudian dalam perjalanan waktu masa jabatan Penggugat / Pembanding belum berakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo menerbitkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor : 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 dan terakhir Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006, Tergugat/Terbanding tidak dapat dibenarkan menggunakan aturan dasar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 untuk memberhentikan Penggugat/Pembanding, karena Peraturan Daerah tersebut sudah di cabut. Seharusnya dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentiannya menggunakan aturan dasar Peraturan Daerah yang sudah berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa ini harus dinyatakan batal karena melanggar aturan dasarnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 29 Januari 2013 harus dibatalkan, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat 8 dan ayat 9 a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Terbanding telah ditetapkan untuk mencabut Obyek Sengketa, maka kepada Tergugat /Terbanding juga diwajibkan untuk

Hal 10 dari 14 hal. putusan Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan baru yang melanjutkan sisa masa jabatannya semula atau jabatan lain yang sepadan dengan jabatan Kepala Dusun Guyangan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 29 Januari 2013 dinyatakan batal, dan dalam perkara ini gugatan Penggugat/ Pembanding dikabulkan seluruhnya maka pihak Tergugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut di bawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan - Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 29 Januari 2013 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/ Terbanding tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya ; -----

Hal 11 dari 14 hal. putusan Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.SBY

12.

- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat / Terbanding (Kepala Desa Seketi) Nomor : 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kepala Dusun Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Solikin (Penggugat / Pembanding) ; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kepala Dusun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Solikin (Penggugat / Pembanding); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat/ Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang isinya mengangkat kembali Solikin menjadi Kepala Dusun Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Belongbendo, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 ; -----
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari: Selasa, tanggal 18 Juni 2013 oleh kami **SASTRO SINURAYA, SH.**, selaku Ketua Majelis, **SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum.** , dan **H. SYAMSIR ALAM, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 24 Juni 2013** oleh

Hal 12 dari 14 hal. putusan Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.SBY

13.

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh: **ARTIMI WINDARASIH**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa
dihadiri oleh para pihak atau Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1.SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum., SASTRO SINURAYA, SH.,

2.H. SYAMSIR ALAM, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI

ARTIMI WINDARASIH

Hal 13 dari 14 hal. putusan Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.SBY

14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi -----	Rp. 15.000,-
2. Meterai Putusan -----	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan -----	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan -----	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding -----	<u>Rp. 1 64.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 2 50.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. putusan Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.SBY